



JURNAL AL HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

Volume 4 No. 2, November 2022

ISSN 2685-2225 (P) 2722-4317 (E)

AKAD WAKALAH BIL UJROH PADA PEMBAYARAN REKENING LISTRIK

Nur Musayadah

PEMBERIAN HAK ASUH ANAK TERHADAP IBU YANG MURTAD

Apriliani

PENGARUH KEKUATAN SOSIAL DAN POLITIK DALAM PEMBETUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Abdul Rahman Prakoso

PERSEPSI PETERNAK MUSLIM DAN ANALISIS *SADDU AZ ZARIAH* TENTANG KEHARAMAN MEMBANTU ORANG MENGGONSUMSI BABI

Dwiki Agung Rizki Saputro

PENGHENTIAN PENYELIDIKAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI POLRES BOYOLALI

Elsa Ananda Putri

PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Muhammad Luqman Asshidiq

KONSEP KAFI'AH DALAM PERNIKAHAN SYARIFAH DENGAN NON SAIYID

Safiul Anam

TINJAUAN HUKUM KONTRAK SYARIAH TERHADAP PERJANJIAN BAKU AKAD MUDHARABAH

Husnul Khatimah

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTEK PRE ORDER ALBUM KPOP PADA AKUN INSTAGRAM "ALLABOUTMERCH.KPOP"

Rosy Akbar Fitriana

STRATEGI PENYALURAN DANA ZAKAT PRODUKTIF MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI

Siti Khiyarotus Sholikhah



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN MAS SAID
SURAKARTA

Vol. 4, No. 2, November 2022

ISSN 2685-2225 (P) 2722-4317 (E)

JURNAL AL-HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa

Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

JURNAL AL-HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

Editor Team

Editor In-Chief

Abdul Rahman Prakoso

Editorial Board

Ismail Yahya, UIN Raden Mas Said Surakarta
Layyin Mahfiana, UIN Raden Mas Said Surakarta
Hafidah, UIN Raden Mas Said Surakarta
Aris Widodo, UIN Raden Mas Said Surakarta
Muhammad Hanif, UIN Raden Mas Said Surakarta

Managing Editor

Ayu Yulinar Dwianti

Editors

Husnul Khatimah
Fu'aida Nur Hikmawati

Layouter

Hafid Nur Fauzi

Alamat Redaksi:

Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta
Jln. Pandawa, Pucangan, Kartasura,
Sukoharjo, Jawa Tengah 57168
Telp. 0271-781516
Fax. 0271-782774

Surel : jurnalilmiahfasya@gmail.com

Laman : <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/al-hakim>

JURNAL AL-HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

DAFTAR ISI

AKAD WAKALAH BIL UJRAH PADA PEMBAYARAN REKENING LISTRIK	
Nur Musayadah.....	151-164
PEMBERIAN HAK ASUH ANAK KEPADA IBU YANG MURTAD	
Apriliani	165-174
PENGARUH KEKUATAN SOSIAL DAN POLITIK DALAM PEMBETUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA	
Abdul Rahman Prakoso	175-188
PERSEPSI PETERNAK MUSLIM DAN ANALISIS <i>SADDU AZ-ZARI'AH</i> TENTANG KEHARAMAN MEMBANTU ORANG MENGONSUMSI BABI	
Dwiki Agung Rizki Saputro.....	189-198
PENGHENTIAN PENYIDIKAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI POLRES BOYOLALI	
Elsa Ananda Putri	199-214
PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERCERAIAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM	
Muhammad Luqman Asshidiq.....	215-224
KONSEP KAFAAH DALAM PERNIKAHAN SYARIFAH DENGAN NON SAYYID	
Safiul Anam	225-236

TINJAUAN HUKUM KONTRAK SYARIAH TERHADAP PERJANJIAN BAKU AKAD
MUDHARABAH

Husnul Khatimah237-248

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTE PRE ORDER ALBUM
KPOP PADA AKUN INSTAGRAM “*ALLABOUTMERCH.KPOP*”

Rosy Akbar Fitriana249-264

STRATEGI PENYALURAN DANA ZAKAT PRODUKTIF MELALUI PROGRAM
PEMBERDAYAAN EKONOMI

Siti Khyarotus Sholikhah 265-280

Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam

Muhammad Luqman Asshidiq

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Surel: luqassh00@gmail.com

Diana Zuhroh

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Surel: dianazuhroh@yahoo.com

Abstract

This study is about the fulfillment of children's rights after divorce in the perspective of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and the Compilation of Islamic Law. This research is motivated by problems in the family, where after the occurrence of a divorce, due to several factors the parents do not give the right to a living, maintenance and education to children as they should and prefer to be entrusted to their grandmothers or grandfathers. The data sources used in this study came from four families with the first criterion, their parents were divorced. Secondly, the child was abandoned when they were toddlers and entrusted to their grandmother or grandfather. The results of the study indicate that in Dukuh Gandurejo, Gemolong Village, Gemolong District, Sragen Regency, parents are still obliged to fulfill children's rights including custody rights (*hadanah*), maintenance rights, and education even though the parents are divorced. This has been regulated in positive laws such as Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and the Compilation of Islamic Law as well as in the regulation explaining in detail the sanctions for parents if they do not give rights in the form of maintenance to children.

Keywords: Children's Rights; Parental Obligations; Divorce.

Abstrak

Penelitian ini mengenai pemenuhan hak anak pasca perceraian dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini dilatarbelakangi karena permasalahan dalam keluarga, dimana setelah terjadinya suatu perceraian, karena beberapa faktor orang tua tersebut tidak memberikan hak nafkah, pemeliharaan dan pendidikan kepada anak sebagaimana mestinya dan lebih memilih untuk di titipkan kepada neneknya ataupun kakeknya. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari narasumber empat keluarga dengan kriteria pertama, orang tuanya sudah bercerai. Kedua, anaknya ditinggal sejak balita dan dititipkan kepada nenek atau kakeknya. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa di Dukuh Gandurejo, Desa Gemolong, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen adalah: orang tua tetap berkewajiban untuk memenuhi hak anak termasuk hak pengasuhan (*hadanah*), hak pemeliharaan, dan pendidikan sekalipun orang tua tersebut sudah bercerai. Hal tersebut sudah diatur dalam hukum positif

seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam juga dalam aturan tersebut menjelaskan secara rinci akan sanksi orang tua apabila tidak memberi hak berupa nafkah kepada anak.

Kata kunci: Hak Anak; Kewajiban Orang Tua; Perceraian.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita sebagaimana yang diatur dalam peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Perkawinan adalah hubungan hukum yang merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat perkawinan untuk jangka waktu selama mungkin.¹ Pernikahan dan perceraian adalah ibarat dua sisi mata uang. Jika ada peristiwa pernikahan di suatu tempat, dapat dipastikan bahwa disana terdapat pula kasus perceraian. Hal ini karena perceraian atau perpisahan resmi suami istri hanya akan terjadi jika pernah dilangsungkan suatu pernikahan. Meskipun tidak semua orang yang menikah ingin bercerai, namun kasus perceraian seringkali terjadi.²

Perceraian dalam Islam bukan sebuah larangan, namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga, ketika tidak ada jalan keluar lagi. Bahkan secara yuridis, perceraian telah diatur dalam pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang di dalamnya dijelaskan bahwa putusnya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Sedangkan dalam pasal 39 Undang-Undang perkawinan dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan dan bukan dengan putusan Pengadilan. Pasal ini dimaksudkan untuk mengatur tentang perkara talak dalam perkawinan menurut Agama Islam.³

Dampak perceraian mengakibatkan timbul berbagai masalah antara lain pecahnya keluarga tersebut dari ikatan perkawinan, hubungan kekeluargaan menjadi renggang dan dampak yang paling berat dan nyata akan dialami oleh anak yang merupakan buah hati dari perkawinan itu sendiri dan bila terjadi musibah demikian pada keluarga yang mempunyai anak, maka keadaan tersebut dapat dibayangkan sangat menyedihkan bila ditinjau dari segi kelanjutan hidupnya.⁴

¹ Umul Khair, "Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian", *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* Vol. 5, No. 2, Maret 2020, hlm. 292.

² Sudirman, *Pisah Demi Sakinah*, (Jember: Pustaka Radja, 2018), hlm. 1.

³ Linda Azizah, "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Al-Adalah*, Vol. X, No. 4, Juli 2012, hlm. 416.

⁴ Armansyah Matondang, "Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam perkawinan", *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, Vol. 2, No. 2, 2014, hlm. 147.

Pengasuhan anak secara jelas dan tuntas memang tidak disebutkan dalam Undang-Undang perkawinan, akan tetapi masuk dalam bab hak dan kewajiban suami-istri, dengan demikian pengasuhan anak merupakan kewajiban suami istri selama masih dalam pernikahan berlangsung ataupun sudah putus (cerai). Terkait dengan kewajiban suami istri dalam hal memelihara dan mendidik anak-anak mereka harus sebaik-baiknya, dan berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Adapun terkait anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak, Bab 3 pasal 7 ayat 1 dijelaskan bahwasanya setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Juga dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang pemeliharaan anak pasca putusnya hubungan perkawinan orang tua dalam pasal 105 yang menyatakan dalam hal terjadinya perceraian: 1. Pemeliharaan Anak yang belum *mumayiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, 2. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya, 3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.⁶

Berdasarkan hasil dari observasi yang telah dilakukan penulis di Dukuh Gandurejo, Desa Gemolong, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen, seperti salah satu dari 4 keluarga yang bercerai yang dialami oleh Atun dan Prass, karena suatu alasan pasangan suami istri tersebut berpisah dan beliau menitipkan anaknya (Kenji) kepada sang nenek (Mulyani) sejak umur 3 tahun, tanpa diberikan hak nafkah oleh ayahnya dan hak hadanah oleh ibunya.⁷

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayiz* atau umur 12 tahun adalah hak ibunya. Setelah terjadi perceraian dalam suatu keluarga, anak bisa jadi tidak mendapat hak sepenuhnya setelah kedua orang tua bercerai, tidak mendapatkan hak yang layak untuk anak pada umumnya secara lahir maupun batin, seperti kebutuhan pokok untuk hidup, pendidikan dan kesehatan yang dialami sejak umur kurang lebih belia walaupun juga ada yg masih remaja, terlebih yang bertanggung jawab atas kehidupan sang anak adalah nenek.

⁵ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Tangerang Selatan: YASMI, 2018), hlm. 260.

⁶ Kompilasi Hukum Islam, hlm. 32-33.

⁷ Observasi Non Partisipan di Dukuh Gandurejo Tanggal 15 November 2021.

PEMBAHASAN

Analisis Pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

Perceraian berasal dari kata cerai yang berarti pisah atau putus hubungan sebagai suami istri. Dalam hal cerai suami-istri dikenal dua istilah populer, yakni cerai hidup dan cerai mati. Cerai hidup adalah perpindahan antara suami istri selagi keduanya masih hidup sedangkan cerai mati ialah perpindahan antara suami istri karena salah satu meninggal. Dengan demikian, perceraian dapat diartikan perpindahan atau perilaku bercerai antara suami istri.⁸ Suatu perceraian memiliki sebab-akibat, sedangkan akibat dari perceraian itu sendiri tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri tersebut akan tetapi juga berdampak pada anaknya, perceraian dapat menimbulkan tekanan batin bagi tiap pasangan tersebut. Anak-anak yang lahir dari pernikahan mereka juga bisa merasakan efek negatif akibat orang tua mereka bercerai.⁹

Kaitanya dengan perceraian, seorang anak pasca terjadinya perceraian tetap memiliki hak yang harus dipenuhi dari kedua orang tuanya. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam suatu keluarga, orang tua dan anak memiliki hak dan tanggung jawab guna menjaga keutuhan dan keharmonisan dalam keluarga, sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam beberapa pasal Undang-Undang, seperti dalam pasal 7 bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

Setelah meneliti di lapangan, penulis mendapat data dalam hal pemenuhan hak anak sebagai berikut:

1. Dari keluarga anak bernama Fahrudin, anak tersebut ditinggal dan berpisah dengan orang tuanya sejak umur 2 tahun. Lalu diasuh oleh kakek dan neneknya, jarang bertemu dengan ibu bahkan tidak pernah bertemu dengan ayahnya, juga tidak mendapat pembiayaan hidup, nafkah dan pendidikan dari kedua orang tuanya.
2. Dari keluarga anak bernama Kenji, anak tersebut berpisah dengan kedua orang tuanya sejak umur tiga tahun dan diasuh oleh neneknya dimana pemisahan tersebut berdampak pada sang anak. Anak tersebut tidak mendapatkan perhatian berupa kasih sayang maupun pertemuan dari ayah dan ibunya, tidak mendapat nafkah berupa pembiayaan hidup dan pendidikan dari kedua orang tuanya.

⁸ Sudirman, *Pisah Demi Sakinah*, Jember: Pustaka Radja, 2018, hlm. 10.

⁹ *Ibid.*, hlm.20.

3. Dari keluarga anak bernama Syifais, anak tersebut ditinggal oleh kedua orang tuanya karena perceraian sejak umur tujuh bulan dan diasuh oleh kakek dan neneknya, anak tersebut tidak mendapat perhatian, kasih sayang dalam bentuk pertemuan maupun pengasuhan sampai sekarang apalagi nafkah dan pembiayaan hidup dari ayahnya.
4. Terakhir dari keluarga anak bernama Bintang, anak tersebut ditinggal oleh orang tuanya karena perceraian sejak umur empat bulan dan diasuh oleh kakek dan neneknya, masih mendapat perhatian dari ayah kandungnya berupa nafkah dan pembiayaan hidup, juga mendapat biaya pendidikan dari ibu kandungnya.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan dalam beberapa pasal seperti pasal 7 ayat 1 yang berbunyi “setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”.¹⁰ Pasal tersebut menjelaskan bahwasanya setiap anak yang lahir dari hasil hubungan perkawinan, haruslah mendapat hak asuh dan dibesarkan oleh orang tua kandungnya sendiri dan kaitanya dengan pemenuhan hak anak, di Dukuh Gandurejo belum terealisasi sesuai pasal tersebut karena faktanya, setelah terjadi suatu perceraian anak tidak diasuh oleh orang tuanya dari ayah maupun ibu melainkan nenek dan kakeknya. Juga dalam pasal 14 terkait pengasuhan dan pembiayaan menyebutkan bahwa:

1. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
2. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak:
 - a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya.
 - b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.
 - c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya, dan memperoleh hak anak lainnya.¹¹

Pasal tersebut menjelaskan bahwasanya setelah terjadi pemisahan antara orang tua dan anak, orang tua tetap berkewajiban untuk memenuhi tanggung jawab akan hak anak. Dari beberapa kasus perceraian tersebut, dapat dapat dipahami bahwa terdapat beberapa hak yang

¹⁰ Mona, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2017), hlm. 76.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 8.

tidak didapat oleh anak pasca perceraian. Seperti hak pengasuhan, pembiayaan nafkah, pendidikan dan perhatian kasih sayang, yang sangat berpengaruh akan pribadi anak untuk kelanjutan hidupnya.

Dan di Dukuh Gandurejo, Desa Gemolong, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen tersebut, belum terealisasi sebagaimana ketentuan pemenuhan hak anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak pasal 14. Karena fakta yang terjadi di Dukuh Gandurejo ialah setelah terjadi perceraian dalam suatu keluarga, mayoritas anak tidak mendapatkan hak asuh dari kedua orang tuanya sendiri, untuk bertemu secara langsung, tidak mendapat pengasuhan, pemeliharaan dan pendidikan juga biaya penghidupan dari orang tuanya.

Seorang ayah bisa mendapat sanksi berupa hukuman apabila melalaikan kewajibannya, hal ini diatur dalam hukum positif maupun dalam hukum islam. Orang tua (ayah) jika melalaikan kewajibannya untuk menafkahi anaknya, maka disebut dengan penelantaran, maka dapat dituntut secara pidana sebagaimana ditegaskan dalam BAB XA tentang Larangan Pasal 76B “*Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran*”. Dan dalam Pasal 77B menjelaskan bahwa “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).¹² Akan tetapi hal ini jarang dilakukan lantaran dari masing-masing pihak sudah tidak memperdulikan akan hal itu.

Analisis Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Selain dalam peraturan perUndang-Undangan, kaitannya dengan pemeliharaan anak dibawah umur, juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an seperti dalam firman Allah sebagai berikut:

عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ وَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْسَبَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ۚ لَهُ بِوَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بِوَلَدِهَا ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ بِالْمَعْرُوفِ ثُمَّ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ ذَلِكُمْ

¹² Kompilasi Hukum Islam, hlm. 43.

مَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا وَأَتَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَتَيْنُم بِالْمَعْرُوفِ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan".

(Q.S. Al-Baqarah 2: 233)¹³

Ayat diatas memberikan anjuran pada ibu untuk menyempurnakan penyusunya selama dua tahun dan ayah bertanggung jawab akan pemenuhan hak anaknya, bahwasanya apabila dalam suatu keluarga terjadi perceraian, maka kedua orang tua khususnya ayah tidak hilang kewajibanya untuk memenuhi kebutuhan sang anak, entah dalam asuhan ibunya ataupun dalam pengasuhan orang lain. Dan apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka akan mendapat dosa. Di dalam peraturan perUndang-Undangan Indonesia tidak ada aturan yang jelas dan tegas yang menjelaskan bahwa penguasaan anak di bawah umur setelah perceraian ada pada ibu atau bapak, satu-satunya aturan yang mengatur hal demikian ada pada Kompilasi Hukum Islam. Setelah penulis mendapat data dilapangan seperti yang pertama keluarga dari anak bernama Fahrudin, orang tuanya bercerai karena terdapat masalah dalam keluarga yaitu kelakuan bapaknya terhadap keluarga yang kurang baik. Anak tersebut tidak mendapatkan hak hadanah dari ibunya, juga tidak mendapat biaya nafkah dari ayahnya sejak anak tersebut dititipkan kepada neneknya pada umur sekitar 2 tahun, setelah sudah cukup umur atau mumayyiz anak tersebut juga tidak mendapatkan hak untuk bertemu apalagi pengasuhan dari ibu maupun ayah kandungnya.

Dalam keluarga yang lain yaitu keluarga dari anak bernama Kenji, dikarenakan masalah rumah tangga orang tuanya berpisah dan anak tersebut tidak mendapatkan hak hadanah dari ibunya sejak dititipkan pada neneknya di umur 3 tahun, tidak pernah bertemu dengan ayah dan ibunya dan tidak mendapat nafkah untuk pembiayaan hadanah dan biaya pendidikan dari ayahnya, setelah anak sudah *mumayyiz* juga tidak mendapat perhatian berupa

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Banten: Penerbit Kalim, 2010), hlm. 37.

pengasuhan dari kedua orang tuanya.

Selanjutnya dari keluarga anak bernama Syifais biasa dipanggil Fais, karena masalah dalam keluarga sehingga orang tuanya bercerai, anak tersebut ditinggal oleh kedua orang tuanya dan tidak mendapat hak untuk bertemu ayah dan ibunya sejak dalam asuhan kakek dan neneknya di umur 7 bulan. Anak tersebut tidak mendapat nafkah dari ayah dan pengasuhan dari ibunya, dalam hal pendidikan anak tersebut putus sekolah karena depresi akibat kurangnya kasih sayang dari orang tua. Setelah cukup umur juga tidak pernah ditemui oleh ayah maupun ibunya sampai sekarang sudah bekerja.

Terakhir dari keluarga anak bernama Bintang, ayah dan ibunya berpisah dalam perceraian karena masalah dalam keluarga yang menyebabkan anak tersebut tidak mendapat hak pengasuhan atau hadanah dari ibunya karena ditinggal dan dititipkan kepada kakek dan neneknya sejak umur empat bulan, akan tetapi masih mendapat perhatian berupa pembiayaan kehidupan dan pendidikan dari kedua orang tuanya, seperti dalam hal pendidikan dan kebutuhan keseharian yang masih diperhatikan oleh ayah kandungnya.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 156 huruf a disebutkan bahwasanya: anak yang belum *mumayiz* berhak mendapat hadanah dari ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia, huruf b : anak yang sudah *mumayiz* berhak memilih untuk mendapatkan hadanah dari ayah atau ibunya dan huruf d : semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).¹⁴ Pasal tersebut menjelaskan bahwasanya setelah terjadinya suatu perceraian, orang tua tidak lepas tanggung jawab akan pemenuhan hak anak, seperti pemberian hak hadanah dari ibunya untuk anak yang belum *mumayiz* dan jika sudah *mumayiz* berhak memilih dari ayah maupun ibunya dan biaya nafkah dari ayahnya sampai anak tersebut dewasa.

Dan bunyi pasal 156 tersebut tidak berjalan dengan baik di Dukuh Gandurejo, Desa Gemolong, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen. Fakta yang terjadi di Dukuh Gandurejo ialah setelah terjadi suatu perceraian, banyak anak yang diasuh oleh neneknya dan tidak mendapat hadanah dari ayah maupun ibunya, juga anak tidak mendapat pembiayaan nafkah dari ayahnya, dimana anak tersebut masih di dibawah umur dan belum bisa mengurus diri sendiri atau kurang dari (21 tahun).

Ditambah dalam pasal 105 disebutkan bahwasanya dalam hal terjadinya perceraian :

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam, hlm. 32-33.

Pertama, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, Kedua, pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, Ketiga, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.¹⁵ Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwasanya setelah terjadi perceraian, anak tetap berhak untuk mendapatkan hak asuh dari ibunya jika anak tersebut belum *mumayyiz*, apabila sudah *mumayyiz* pun anak tetap berhak memilih untuk mendapatkan hak asuh dari ayah maupun ibu dan dalam pemeliharannya ditanggung penuh oleh ayah. Bunyi dari pasal 105 tersebut belum terealisasi dengan baik di Dukuh Gandurejo, Desa Gemolong, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen. Karena fakta di lapangan memaparkan bahwa setelah terjadi perceraian, anak tidak mendapatkan hak asuh dari kedua orang tuanya melainkan oleh neneknya dan dari ayah tidak memberikan biaya pemeliharaan ataupun nafkah untuk anak.

KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak yang terjadi dalam beberapa kasus di Dukuh Gandurejo, Desa Gemolong, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen masih belum terpenuhi terlihat dari data yang telah di dapat oleh penulis di lapangan, setelah penulis analisis secara hukum formal terdapat kesalahan karena anak tidak mendapatkan haknya sekalipun orang tua telah berpisah atau melakukan perceraian, maka dari itu perkara tersebut menarik untuk dianalisis sebagaimana peraturan yang berlaku. Pemenuhan hak anak pasca perceraian dalam beberapa kasus yang telah diteliti di Dukuh Gandurejo, Desa Gemolong, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen belum atau kurang terpenuhi dengan pasal-pasal pemenuhan hak yang ada dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam, seperti dalam pasal 14 terkait pengasuhan dan pembiayaan anak. Juga pasal 156 yang mengatur pengasuhan dan nafkah anak, pemberian nafkah dan hadanah dari sang ayah adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi demi kehidupan anak, dari sejak anak di bawah umur atau belum *mumayyiz* sampai dewasa atau berdiri sendiri. Dari pasal tersebut dapat dipahami akan pentingnya tanggung jawab orang tua terhadap anak.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 32-33.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, Linda, “Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Al-Adalah*, Vol. X, No. 4, Juli, 2012.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Banten: Penerbit Kalim, 2010.
- Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Grasindo, cet.1, 2002.
- Khair, Umul, “Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian”, *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, Vol. 5, No. 2, Maret 2020.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Matondang, Armansyah, “Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, Vol. 2, No. 2, 2014
- Mona, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2017.
- Sudirman, *Pisah Demi Sakinah*, Jember: Pustaka Radja, 2018.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Wafa, Moh. Ali, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Tangerang Selatan: YASMI, 2018.